



KEPAILITAN PT. TOZI SENTOSA AKIBAT PANDEMI COVID-19

Makmur
Universitas Islam Bandung
Email: makmurmale@gmail.com

Masuk: Maret 2022

Penerimaan: April 2022

Publikasi: Juni 2022

ABSTRAK

Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Pengaruh ekonomi pada masa covid itu hanya akan tertutupi apabila krisis dapat diakhiri sebelum menimbulkan kebangkrutan usaha secara massal. Perekonomian global Indonesia termasuk mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi Covid-19. Namun saat ini sudah ada beberapa kegiatan bisnis yang dinyatakan pailit akibat pandemik Covid-19. Salah satu perusahaan yang mengalami kepailitan pada masa pandemi Covid-19 yaitu perusahaan ritel *Centro Departemen Store*.

Kata kunci: Bisnis; Ekonomi; Hukum; Kepailitan; Pandemi.

254

ABSTRACT

Activity restrictions due to the Covid-19 pandemic have affected economic activity nationally. Restrictions on community activities affect business activities which then have an impact on the economy. The economic impact during the covid period will only be covered if the crisis can be ended before causing mass business bankruptcy. Indonesia's global economy is experiencing uncertainty and is leading to an economic recession due to the Covid-19 pandemic. However, currently there are several business activities that have been declared bankrupt due to the Covid19 pandemic. One of the companies that experienced bankruptcy during the Covid-19 pandemic was the retail company Centro Department Store.

Keywords: Bankruptcy; Business; Economy; Law; Pandemic.

I. PENDAHULUAN

Kondisi Perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang tidak stabil dikala pemerintah sedang

berupaya untuk mengoptimalkan kondisi Perekonomian di Indonesia, pandemi datang dengan segala dampak negatifnya. Dimasa sekarang terlihat

bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek terutama pada kondisi kesehatan dan Perekonomian masyarakat. Dengan adanya pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang (tidak stabil). Perekonomian global Indonesia termasuk mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi Covid-19. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi. Pandemi COVID-19 juga menimbulkan dampak yang mengerikan terhadap investasi yang membuat masyarakat akan memilih untuk sangat hati-hati dalam membeli barang bahkan untuk melakukan investasi. Pandemi ini juga sangat mempengaruhi proyeksi pasar. Investor dapat cenderung untuk tidak berinvestasi dikarenakan berubahnya

asumsi pasar dan tidak jelasnya *supply chain*.¹

Merebaknya pandemik Covid-19 membuat masyarakat dunia mulai dikejutkan dengan adanya virus baru yang penyebarannya sangat cepat yaitu virus Covid-19. Virus ini banyak memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia tak terkecuali dalam bidang perekonomian. Berdampak jauh lebih luas, pandemi ini mengakibatkan terjadinya perubahan gaya hidup, cara bersosialisasi, bahkan mengganggu jalannya perekonomian di Indonesia. Ekonomi masyarakat yang terganggu ditambah imbauan untuk membatasi mobilitas di luar rumah membuat banyak pelaku usaha, baik skala besar maupun skala kecil susah payah untuk tetap bertahan hidup. Hal ini tentu saja merupakan hal yang penting dalam peraturan mengenai pajak penghasilan.

Subjek pajak merupakan segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk

¹ Lenti Iswari and Muharir Muharir, "Pengaruh Covid19 Terhadap Aktivitas Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 1, no. 1 (March 15, 2021): 13–20, <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/view/13>.

memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Pajak Penghasilan berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Saat ini PPh pasal 21 harus menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 21. Oleh karena itu dalam makalah ini akan dibahas mengenai konsep dasar pajak penghasilan di Indonesia.

Bahkan, hingga tahun kedua berlangsungnya pandemi, sejumlah perusahaan ritel besar di Indonesia telah mengumumkan alami kerugian hingga sampaikan tak lagi bisa bertahan. Mereka banyak melakukan penutupan sebagian atau bahkan seluruh gerai yang mereka miliki di berbagai wilayah. Salah satu perusahaan yang mengalami kepailitan pada masa pandemi Covid-19 yaitu perusahaan ritel Centro Departemen Store. Sejumlah gerai Centro yang ada di sejumlah wilayah dinyatakan tutup, misalnya Centor yang berdiri di Ambarrukmo Mal Yogyakarta, Margo City Depok, dan Bintaro Xchange.

Penutupan tersebut terjadi setelah perusahaan pengelola Centro, PT Tozi Sentosa, mendapatkan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Pajak Pembayaran Utang (PKPU), setelah itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PT Tozi Sentosa resmi pailit pada 17 Mei 2021.²

Adapun permasalahan pada penelitian ini yaitu apa yang menjadi faktor kepailitan dalam perusahaan PT. Tozi Sentosa yang mengelola Centro Departemen Store? dan Bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam hukum kepailitan di Indonesia?.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis- normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan berdasarkan teori-teori dan konsep hukum (*conceptual*

² Luthfia Ayu Azanella, "3 Perusahaan Ritel Besar Yang Tutup Gerai Di Tengah Pandemi Covid-19, Mana Saja?," *Kompas.Com*, last modified 2017, accessed August 9, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/26/150500265/3-perusahaan-ritel-besar-yang-tutup-gerai-di-tengah-pandemi-covid-19-mana?page=all>.

approach), 16 yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi pada realita.³

III. PEMBAHASAN

Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga.⁴ Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Menurut pasal 1 angka 1 UUK 2004, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁵

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai

realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitor (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya (orang-orang berpiutang).⁶ Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Kitab Undangundang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik Debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Pasu Prorata*

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm, 93.

⁴ Pande Putu Vida Satisva Swari and I Gusti Ayu Agung Krisnawati, "Kewenangan Badan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 1–16.

⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 153.

⁶ Rifqani Nur Fauziah Hanif, "Kepailitan Dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan," *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, last modified 2020, accessed August 9, 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-KewenanganDebitur-Pailit-Dalam-Bidang-Hukum-Kekayaan.html>.

*Parte*⁷ Hukum kepailitan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa utang yang dapat dipilih oleh para pihak secara singkat, murah, dan transparan.⁸ Hukum kepailitan pada prinsipnya merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dengan tujuan utamanya adalah menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.⁹

Asas Hukum Kepailitan yaitu Pernyataan Pailit harus diputus dalam waktu yang tidak berlarutlarut,

Pengurus Perusahaan Yang Pailit harus bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan, kecuali dapat membuktikan sebaliknya bahwa mereka tidak bersalah, Dimungkinkan utang debitor dilakukan restrukturisasi sebelum diajukan permohonan pailit, Kriminalisasi terhadap kecurangan debitor.¹⁰

1. Faktor Kepailitan Dalam Perusahaan PT. Tozi Sentosa Yang Mengelola *Centro Departemen Store*.

Dalam literatur hukum, terdapat dua periode PKPU, yaitu PKPU Sementara yang berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU Tetap yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh kreditor melalui pemungutan suara. Dalam PKPU,¹¹ kreditor memiliki hak untuk sepakat atau tidak sepakat dengan skema perdamaian (homologasi) yang

⁷ Jerry Hoff and Kartini Muljadi, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2000), hlm. 13.

⁸ Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, "Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan," *Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 12, no. 2085 (2020): 97–108; Luthvi Febryka Nola, "The Position Of Consumer In Bankruptcy," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 8, no. 2 (2017): 255–270.

⁹ Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, "Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti," *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 2 (2019): 75–86, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.474>.

¹⁰ Niru Anita Sinaga and Nunuk Sulisrudatin, "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016): 158–173.

¹¹ Ni Nyoman Juliantini, I Made Arjaya, and Ida Ayu Putu Widiati, "Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 101–105.

ditawarkan debitur baik secara aklamasi maupun voting.¹² Jika tidak terjadi kesepakatan damai antara debitur dan kreditor dalam 270 hari, maka debitur otomatis dinyatakan pailit dan baginya tidak ada upaya hukum lagi. Pailit adalah keadaan di mana debitur tidak mampu lagi membayar utang-utang dari para kreditornya.¹³ Pada 31 Maret 2021, PN Jakpus sudah mengabulkan PKPU Sementara yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU yakni **Tozi** untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya dan menetapkan PKPU Sementara untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan (31 Maret 2021).

Gerai ritel Centro Department Store di Plaza Ambarrukmo, Yogyakarta, resmi tutup mulai Rabu (17/3/2021). Tozi, sebagai pengelola, awalnya melakukan penutupan

gerainya di Plaza Ambarrukmo, lalu kemudian Centro di Bintaro Xchange, Tangerang Selatan, Banten. Centro termasuk jaringan ritel milik Parkson Retail Asia Limited (Ltd) yang tercatat di Bursa Singapura (SGX), yang dikelola oleh **Tozi**. Sementara Malaysia, terafiliasi dengan Parkson Holdings Berhad yang tercatat di Bursa Malaysia. Situs resmi Centro mencatat, kiprah Parkson dalam bisnis ritel di Indonesia dimulai dengan mengakuisisi Centro Department Store pada tahun 2011 di bawah naungan PT. Tozi Sentosa, yang kemudian diputus pailit ini. Jaringan Centro Department Store yang ada diperluas di segmen kelas menengah, dan sekaligus mengenalkan Parkson Department Store untuk memenuhi kebutuhan segmen menengah ke atas di kota-kota besar di Tanah Air. Parkson Department Store di Indonesia saat ini memiliki tiga gerai, yakni toko pertama yang dibuka pada November 2013 di The Center Point Mall Medan. Kemudian, sebuah toko kedua yang dibuka pada Juni 2014 di Lippo Mall Puri, St. Moritz. Lalu, toko ketiga pada bulan Desember 2015 di Hartono Mall

¹² Adhani Azhar Permadi and Pudji Astuti, "Analisis Putusan Kasasi Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang First Travel Nomor 3096 K/PID.SUS/2018," *Novum: Jurnal Hukum* 8, no. 3 (2021): 1–16.

¹³ Sonny Triyono Saputra, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Adanya Pailit Yang Diajukan Oleh Debitur Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan," *Jurnal Rechtsens* 9, no. 1 (2020): 65–76.

Yogyakarta. Sementara, Centro Department Store saat ini tercatat telah memiliki 12 toko Khusus di Yogyakarta, jaringan ritel ini telah melayani masyarakat Yogyakarta selama 15 tahun sejak Plaza Ambarrukmo berdiri.

Asosiasi sektor tersebut bersuara terkait dengan ritel yang 'berdarah-darah'. Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), mengungkapkan bahwa kemungkinan ada satu toko ritel tutup setiap harinya. Permintaan yang masih lemah menjadi penyebab pengusaha ritel sulit menanggung beban. Sama halnya dengan perusahaan ritel Centro Department Store yang dikelola oleh PT. Tozi Sentosa karena Industri ritel memang sangat terdampak oleh pandemi.¹⁴

Beberapa risiko utama yang dihadapi perusahaan ketika krisis Covid-19 semakin berdampak terhadap pendapatan dan aktivitas operasional perusahaan: 1) Gangguan Akibat *Social*

¹⁴ Monica Wareza, "Terungkap! 5 Fakta Di Balik Pailitnya Pengelola Centro," *CNBC Indonesia*, last modified 2021, accessed August 9, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210518074349-17-246135/terungkap-5-fakta-di-balik-pailitnya-pengelola-centro/2>.

Distancing; 2) Menurunnya Produktivitas Karyawan; 3) Rantai Pasokan yang Tertekan; 4) Pengangguran, dan Penarikan Investasi; serta 5) Ketidakstabilan Ekonomi dan Resesi.¹⁵

2. Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Ada Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.

Implementasi UU Kepailitan 2004 malah tak semudah yang dibayangkan. "Justru lebih berat dari UU Kepailitan tahun 1998. Padahal, krisis moneter sudah lewat," Substansi UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan hakekat dari hukum kepailitan. UU Kepailitan seolah menjadi mesin pembunuh bagi kelanjutan usaha dari debitor.¹⁶

Syarat minimum kreditor sebagai pemohon pailit. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menegaskan pailit bisa dimohonkan jika memenuhi dua syarat:

¹⁵ Tap Kapital Indonesia, "Lima Risiko Bisnis Yang Dihadapi Oleh Perusahaan," 2021, accessed August 9, 2022, <https://www.tapkapital.co.id/lima-risiko-bisnis-yang-dihadapi-oleh-perusahaan/>.

¹⁶ Mochamad Cahyo Pamungkas and Mahendra Wardhana, "Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Pihak Yang Berwenang Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Bagi Perusahaan Umum," *Novum: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2021): 1–11.

debitor mempunyai dua kreditor atau lebih dan debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹⁷ Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepailitan tahun 1998, permohonan pernyataan pailit terhadap debitor begitu mudahnya. Hal ini berakibat terhadap banyaknya debitor yang dinyatakan pailit, meskipun dalam tingkat kasasi kepailitan tersebut dibatalkan, misalnya, dikabulkannya permohonan pailit terhadap Modernland, Manulife, dan Prudential. Modernland dipailitkan karena gagal menyerahkan unit apartemen kepada pembelinya, Manulife dipailitkan karena sengketa antara pemegang saham, dan Prudential dipailitkan karena sengketa kontraktual.

Jangka waktu PKPU yang sangat singkat. a. Ide dasar dari PKPU adalah memberikan kesempatan bagi debitor untuk mereorganisasi atau menata ulang usahanya. Penataan kembali bisnis itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. b. waktu yang diberikan

oleh UU Kepailitan hanya 45 hari. Waktu 45 hari ini dinilai sulit digunakan untuk menyelesaikan proposal perdamaian, lobi, dan reorganisasi usaha. c. Jika kreditor yang mengajukan PKPU. Debitor dipaksa untuk mengajukan proposal perdamaian untuk seluruh kreditor. Idealnya, kreditor juga ikut mengajukan proposal perdamaian. d. Kreditor separatis berhak mempailitkan dan ikut dalam voting tanpa kehilangan hak atas agunannya. Ada ketidakadilan, dimana hak kreditor telah dilindungi oleh agunan atas kekayaan debitor, namun debitor tetap dipailitkan atas voting dari kreditor separatis tersebut. e. Tingginya syarat perhitungan suara dan harus dipenuhi syarat kumulatif voting kreditor konkuren dan kreditor separatis yang diatur dalam Pasal 281 UU Kepailitan, menjadi penyebab utama upaya hukum PKPU sangat kejam. Bahkan ini juga menjadi penghambat utama proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor sering mengalami kekalahan. f. Dalam praktek sering terjadi hanya kurang lebih satu tahun sesudah homologasi

¹⁷ Sinaga and Nunuk Sulisrudatin, "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia."

atas *composition plan* ternyata debitor gagal bayar karena memang sejak awal telah dipaksa. Jadi debitor itu dipaksa untuk membuat proposal perdamaian yang memukau para kreditor padahal sebenarnya sudah tak mampu bayar. g. Terkait honorarium atau fee curator (pengurus). Saat ini, aturan untuk honorarium kurator didasarkan pada persentase total aset debitor atau presentasi dari total jumlah utang. Aturan ini dinilai menjadi penyebab 'kanibalisme' dan 'permainan' oknum-oknum yang memiliki kepentingan dan mendapatkan keuntungan atas hal tersebut. h. Terjadi multi tafsir atas peringkat tagihan pajak, tagihan upah buruh, dan piutang kreditor separatis.¹⁸

Upaya Mengatasi Permasalahan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia:

1. Melakukan revisi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan. Pasal ini tidak memperhitungkan apakah debitor mampu atau tidak mampu untuk membayar seluruh utang. Revisi harus mengatur secara jelas peringkat kreditor dan renvoi prosedur Revisi UU

Kepailitan dan PKPU harus disinkronisasi dengan UU yang saling berkaitan seperti UU Perseroan Terbatas, UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Penanaman Modal.

2. Pentingnya hakim niaga lebih memahami seluk beluk kepailitan. Kepailitan memang rentan untuk dipakai nggak benar, tetapi juga penting bagi perusahaan yang memang punya aset tapi tidak mau bayar. Sehingga Hakim di Pengadilan Niaga pun harus benar-benar memahami seluk beluk kepailitan. Jangan tiap dua tahun diganti, jadinya susah karena harus menjelaskan dari awal lagi,"
3. Seharusnya PKPU diajukan oleh debitor. Faktanya, PKPU justru sebagian besar diajukan oleh kreditor karena UU Kepailitan dan PKPU mengizinkan hal tersebut. ketentuan ini dinilai salah kaprah. Oleh karenanya perlu dilakukan revisi yang menegaskan bahwa PKPU tak boleh diajukan oleh

¹⁸ Ibid.

kreditor dan hanya dapat diajukan oleh debitor secara *voluntary*. Namun jika dengan segala pertimbangan kreditor dimungkinkan untuk mengajukan PKPU maka putusan PKPU harus membuka peluang kasasi bagi debitor.

4. Kapitalis modern adalah untuk menggalakkan reorganisasi perusahaan. Hukum Kepailitan harus memberikan waktu cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan.
5. Hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditor dan debitor tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan stakeholder yang dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja. Ketentuan kepailitan memang telah memberikan hak istimewa untuk pembayaran gaji buruh yang terutang. Akan tetapi bagaimana dengan hak-hak buruh lainnya. Disamping itu juga perlu dilihat apakah pailit menimbulkan

dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi ekonomi yang buruk. Singkat kata, kepailitan adalah *ultimum remedium*, upaya terakhir.¹⁹

IV. PENUTUP

Perekonomian global Indonesia termasuk mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi Covid-19. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi. Pandemi COVID-19 juga menimbulkan dampak yang mengerikan terhadap investasi yang membuat masyarakat akan memilih untuk sangat hati-hati dalam membeli barang bahkan untuk melakukan investasi. Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

¹⁹ Ibid.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004.

Dalam literatur hukum, terdapat dua periode PKPU, yaitu PKPU Sementara yang berlangsung paling lama 45 hari dan PKPU Tetap yang berlangsung paling lama 270 hari jika disetujui oleh kreditor melalui pemungutan suara. Jika tidak terjadi kesepakatan damai antara debitur dan kreditor dalam 270 hari, maka debitur otomatis dinyatakan pailit dan baginya tidak ada upaya hukum lagi. Upaya Mengatasi Permasalahan Yang Ada, adalah dengan Cara: Melakukan revisi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, Pentingnya hakim niaga lebih memahami seluk beluk kepailitan, Seharusnya PKPU diajukan oleh debitur, Hukum Kepailitan harus memberikan waktu cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan, Hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditor dan debitur tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan stakeholder yang dalam kaitan ini yang

terpenting adalah pekerja, Perlu dilihat apakah pailit menimbulkan dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi ekonomi yang buruk, Hukum kepailitan di Indonesia harus memperhatikan kesehatan keuangan dari debitur, Prosedur permintaan dan penetapan sita jaminan harus lebih ditegaskan pengaturannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azanella, Luthfia Ayu. "3 Perusahaan Ritel Besar Yang Tutup Gerai Di Tengah Pandemi Covid-19, Mana Saja?" *Kompas.Com*. Last modified 2017. Accessed August 9, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/26/150500265/3-perusahaan-ritel-besar-yang-tutup-gerai-di-tengah-pandemi-covid-19-mana?page=all>.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hanif, Rifqani Nur Fauziah. "Kepailitan Dan Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan." *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. Last modified 2020. Accessed August 9, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13451/Kepailitan-dan-Akibat-Kepailitan-Terhadap-KewenanganDebitur-Pailit-Dalam->

- Bidang-Hukum-Kekayaan.html. *Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Hoff, Jerry, and Kartini Muljadi. *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2000.
- Indonesia, Tap Kapital. "Lima Risiko Bisnis Yang Dihadapi Oleh Perusahaan." 2021. Accessed August 9, 2022. <https://www.tapkapital.co.id/lima-risiko-bisnis-yang-dihadapi-oleh-perusahaan/>.
- Iswari, Lenti, and Muharir Muharir. "Pengaruh Covid19 Terhadap Aktivitas Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 1, no. 1 (March 15, 2021): 13–20. <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/view/13>.
- Juliantini, Ni Nyoman, I Made Arjaya, and Ida Ayu Putu Widiati. "Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021).
- Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. "Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan." *Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 12, no. 2085 (2020).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Nola, Luthvi Febryka. "The Position Of Consumer In Bankruptcy." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 8, no. 2 (2017).
- Pamungkas, Mochamad Cahyo, and Mahendra Wardhana. "Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Pihak Yang Berwenang Dalam Mengajukan Permohonan Pailit Bagi Perusahaan Umum." *Novum: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2021).
- Permadi, Adhani Azhar, and Pudji Astuti. "Analisis Putusan Kasasi Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang First Travel Nomor 3096 K/PID.SUS/2018." *Novum: Jurnal Hukum* 8, no. 3 (2021).
- Saputra, Sonny Triyono. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Adanya Pailit Yang Diajukan Oleh Debitur Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan." *Jurnal Rechtsens* 9, no. 1 (2020).
- Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus. "Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 5, no. 2 (2019): 75–86. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.474>.
- Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di

Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016).

Swari, Pande Putu Vida Satisva, and I Gusti Ayu Agung Krisnawati. “Kewenangan Badan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan.” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020).

Wareza, Monica. “Terungkap! 5 Fakta Di Balik Pailitnya Pengelola Centro.” *CNBC Indonesia*. Last modified 2021. Accessed August 9, 2022.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210518074349-17-246135/terungkap-5-fakta-di-balik-pailitnya-pengelola-centro/2>.